



**P U T U S A N**

**Nomor 109/Pid.B/2023/PN Krg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SUMANTO Alias SOPLO Bin SUGI PATMO SUWITO;**
2. Tempat Lahir : Karanganyar;
3. Umur / Tanggal lahir : 41 Tahun / 3 Maret 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Sidorejo RT. 01 RW. 01 Kelurahan Pojok  
Kecamatan Mojogedang Kabupaten  
Karanganyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 109/Pid.B/2023/PN Krg tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 109/Pid.B/2023/PN Krg tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan an Terdakwa Sumanto Alias Soplo Bin Sugi Patmo Suwito terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sumanto Alias Soplo Bin Sugi Patmo Suwito dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :  
- 1 (satu) ekor burung murai;  
- 1 (satu) ekor burung trucuk;  
- 1 (satu) buah tang catut atau kakak tua atau gegep terbuat dari besi dengan gagang atau pegangan terbungkus plastik warna merah;

(dikembalikan kepada saksi Suratno Alias Pitik Bin Setu Martowiyono);

- 1 (satu) unit spm honda beat warna putih tahun 2014 Nopol AD 6608 OZ Noka MH1JFM218EK118562 Nosin JFM2E1112808 dengan STNK atas nama Lidia Tri M alamat Perum Josroyo Indah IV Jaten Karanganyar;

(dikembalikan kepada Terdakwa);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa meminta maaf atas semua kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-44/KNYAR/Eoh.2/0823 tanggal 8 Agustus 2023 sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa Sumanto alias Soplo bin Sugi Patmo Suwito pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar jam 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Dukuh Cerman RT 03 RW 11 Kelurahan Gedong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi Suratno alias Pitik di Dukuh Cerman RT 03 RW 11 Kelurahan Gedong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar yang dalam keadaan sepi karena saksi Suratno alias Pitik tidak sedang berada di rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih tahun 2014 nomor polisi AD 6608 OZ, kemudian Terdakwa masuk ke pekarangan rumah Suratno alias Pitik bagian belakang lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui ruang dapur yang tidak ada pintunya, selanjutnya Terdakwa mengambil alat berupa tang catut yang terbuat dari besi dengan gagang terbungkus plastik warna merah yang berada di dalam ember berisi peralatan tukang yang berada di ruang dapur, kemudian Terdakwa menggunakan tang tersebut untuk membuka pintu rumah bagian belakang yang dalam keadaan terkunci dengan cara Terdakwa memasukkan tang tersebut ke celah-celah antara daun pintu dan gawang pintu, setelah terdapat rongga atau celah yang agak besar Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam pintu dan membuka kunci pintu, setelah pintu berhasil dibuka Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Suratno alias Pitik lalu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Suratno alias Pitik yang sedang tidak berada di rumah, Terdakwa menurunkan sangkar murai batu yang digantungkan di dalam rumah saksi Suratno alias Pitik lalu Terdakwa membuka penutup sangkar dan membuka pintu sangkar lalu memegang burung murai batu yang berada di dalam sangkar dan mengeluarkan dengan menggunakan tangannya, setelah itu Terdakwa menutup dan menggantung kembali sangkar burung murai batu tersebut. Selanjutnya Terdakwa menuju kandang burung trucid yang berada di dalam rumah saksi Suratno alias Pitik dan mengeluarkan burung trucid yang berada di dalam sangkar kemudian Terdakwa membawa burung murai batu dan burung trucid milik saksi Suratno alias Pitik ke rumah Terdakwa dan memasukkan ke

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sangkar milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa merawat burung trucuk milik saksi Suratno alias Pitik di rumahnya dan pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 Terdakwa menukarkan burung murai batu milik saksi Suratno alias Pitik dengan burung poci milik saksi Bardi lalu burung poci tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri sehingga akibat perbuatan Terdakwa saksi Suratno alias Pitik mengalami kerugian sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Suratno Alias Pitik Bin Setu Martowiyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa Saksi kenal akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan burung milik saksi pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2023 sekitar jam 06.30 WIB di rumah saksi dengan alamat Dukuh Cerman RT 03 RW 11 Kelurahan Gedong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) ekor burung murai, 1 (satu) ekor burung trucuk dan uang tunai sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian pada Hari Minggu Tanggal 28 Mei 2023 saksi meminta Terdakwa untuk bekerja di rumah saksi, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 saksi mendatangi Terdakwa untuk menanyakan kelanjutan pekerjaan di rumah saksi dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi akan bekerja di luar kota pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 malam saksi berangkat ke luar kota untuk mengantarkan pesanan, lalu pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar jam 06.30 WIB pada saat saksi sampai di rumahnya, saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melihat rumahnya dalam keadaan tidak terkunci, dan pintu tengah dari dapur menuju ruang utama rusak, kemudian pada saat saksi masuk ke dalam rumahnya saksi melihat burung milik saksi yang sebelumnya berada di dalam sangkar dan digantung di dalam rumah saksi, sudah tidak berada di tempatnya dan hilang, selain itu saksi juga melihat uang milik saksi yang sebelumnya diletakkan di dalam kantung plastic dan digantung sudah tidak berada di tempatnya;

- Bahwa mengetahui dirinya telah kehilangan burung miliknya, saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Sdr. Suseno, kemudian Sdr. Suseno menceritakan kepada saksi Heri karena burung murai yang hilang tersebut dibeli dari tempat saksi Heri, pada keesokan harinya saksi mendapatkan kabar bahwa burung murai milik saksi berada di tempat saksi Bardi, kemudian saksi mendatangi tempat saksi Bardi dan saksi melihat burung murai miliknya dengan tanda cincin yang dipasang di kaki burung berada di tempat saksi Bardi, saat ditanyakan saksi Bardi mengatakan mendapatkan burung tersebut dari Terdakwa, lalu saksi mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa yang dijawab awalnya Terdakwa tidak mengakui telah mengambil burung milik saksi tetapi kemudian Terdakwa mengakui mengambil burung murai milik Terdakwa, kemudian disaat yang sama saksi melihat burung trucuk milik saksi berada di rumah Terdakwa yang akhirnya diakui Terdakwa mengambil burung trucuk tersebut dari tempat saksi;

- Bahwa pada saat kejadian rumah dalam keadaan kosong tidak ada orang, pintu utama terkunci dan pintu dapur dirantai, lalu burung murai di taruh di dalam sangkar yang saksi gantung di tengah ruangan, burung trocok berada di dinding dan uang tunai saksi gantung di dalam plastik berwarna hitam di sebelah pintu tengah;

- Bahwa harga 1 (satu) ekor burung murai tersebut seharga Rp850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) ekor burung trucuk tersebut seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai yang hilang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sehingga mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi tersebut tidak mendapatkan izin dari saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Krg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. Bardi Als Supri Bin Gito Wiyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan burung milik saksi Suratno pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2023 sekitar jam 19.30 WIB di rumah saksi dengan alamat Dukuh Cerman RT 03 RW 11 Kelurahan Gedong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa awalnya pada hari Jum,at tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB saksi pasang status di Medsos WA Milik saksi berupa burung POCI milik saksi yang diberi caption “ Ijol ono opo Ngonong Lur”, kemudian Terdakwa menelepon saksi menawarkan menukar burung Poci milik saksi dengan burung murai milik Terdakwa, kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat, dengan maksud untuk menukar burung murai Terdakwa dengan burung poci milik saksi, lalu saksi menanyakan mendapat burung dari mana, tersakwa jawab mendapat burung dari Deyan Fasion Mojogedang, karena telah ikut bekerja ditempat tersebut selama 1 (satu) minggu dan mendapat bayaran berupa burung murai tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan burung murai tersebut saksi cek di ring yang terpasang di kaki burung murai tersebut terdapat nomor telepon, kemungkinan itu adalah penangkar/peternak burung tersebut, kemudian saksi menghubungi nomor tersebut melalui WA yaitu saksi Heri lalu bertanya tentang indukan murai tersebut, dan saksi Heri tersebut bertanya kepada saksi identitas dan alamat rumah saksi, selanjutnya datang 3 (tiga) orang ke rumah saksi salah satunya mengenalkan diri bernama saksi Suratno alias Pitik yang mengaku kehilangan burung murai miliknya, selanjutnya saksi mengatakan pada saksi Suratno alias Pitik, burung murai tersebut saksi dapat dari tukar burung pada Terdakwa Sumanto alias Soplo, karena saksi Suratno alias Pitik kenal dengan Terdakwa, kemudian saksi Suratno alias Pitik pergi ke rumah Terdakwa, kemudian saksi ditelepon oleh saksi Suratno alias Pitik diminta untuk datang ke rumah Terdakwa, lalu saksi datang dan menceritakan bahwa saya mendapatkan burung murai tersebut hasil tukar burung poci milik saksi dengan burung murai dari Terdakwa, dan akhirnya Terdakwa mengaku telah mengambil burung murai milik saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suratno alias Pitik, selanjutnya saksi Suratno alias Pitik datang ke rumah saksi untuk mengambil burung murai miliknya dan memberi saksi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai ganti burung poci milik saksi yang dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi tersebut tidak mendapatkan izin dari saksi Suratno;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

**3. Heri Setiawan Als Kunted Bin Suwarto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan burung milik saksi Suratno pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2023 sekitar jam 06.30 WIB di rumah saksi dengan alamat Dukuh Cerman RT 03 RW 11 Kelurahan Gedong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa setahu saksi burung yang di ambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) ekor burung murai yang berasal dari Peternakan burung milik saksi bernama Arsaka JP yang dibeli oleh saksi Suratno;
- Bahwa awalnya 3 (tiga) hari sebelum kejadian kehilangan pada hari Jum,at tanggal 2 Juni 2023 tersebut, sekitar pukul 14.00 WIB saksi Suranto dan sdr Suseno datang ke rumah saksi untuk membeli anakan burung murai dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian keesokan harinya saksi mendapat pesan WA dari Suseno bahwa burung murai yang saksi Suranto yang beli kepada saksi telah hilang di ambil orang, kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 07.30 Wib, saksi mendapati pesan WA dari seseorang yang tidak dikenal (saksi Bardi) menanyakan tentang indukan burung murai yang berasal dari tempat saksi, karena saksi Bardi melihat nomor telepon dari gelang burung murai yg dipakai, lalu karena teringat dengan pesan Suseno bahwa saksi Suratno telah kehilangan burungnya, saksi menanyakan identitas dan alamat saksi Bardi kemudian memberitahukan kepada sdr Suseno;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai burung Trucuk dan uang tunai sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi tersebut tidak mendapatkan izin dari saksi Suratno;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar jam 18.30 WIB bertempat di rumah saksi Suratno yang beralamat di Dukuh Cerman RT 03 RW 11 Kelurahan Gedong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang tanpa izin pemiliknya berupa 1 (satu) ekor burung murai batu dan 1 (satu) ekor burung trucuk milik saksi Suratno, sedangkan uang tunai sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) Terdakwa tidak mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mendatangi rumah saksi Suratno dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih milik Terdakwa masuk ke pekarangan rumah saksi Suratno dari belakang, lalu Terdakwa masuk ke dalam dapur yang tidak ada pintunya, kemudian Terdakwa mengambil alat berupa catut atau kakak tua atau gegep terbuat dari besi dengan gagang atau pegangan terbungkus plastic warna merah dari dalam ember berisi peralatan tukang, dengan alat tersebut Terdakwa gunakan untuk merusak pintu dengan cara jugil pintu, lalu Terdakwa menurunkan kandang murai batu dan membuka kerudung penutup kandang dari kain, lalu membuka pintu kandang dan tangan kanan memegang burung murai, lalu Terdakwa keluarkan dan pindahkan burung ke pegangan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa menutup pintu kandang dengan tangan kanan, lalu menutup kerudung kain dan menaikkan atau meletakkan kembali kandang tersebut keatas, kemudian menuju kandang burung trucuk dengan tangan kanan membuka kandang, karena burungnya jinak Terdakwa lebih mudah menangkapnya dengan tangan kanan, lalu burung trucuk Terdakwa pindah menjadi satu dengan burung murai batu pada pegangan tangan kiri dengan masing-masing kepala pada sela-sela jari menghadap keluar, lalu Terdakwa keluar rumah lewat belakang langsung pulang kerumah, menaruh kedua burung tersebut ke kandang bekas;
- Bahwa burung Trucuk Terdakwa simpan sendiri dirumah, sedangkan burung Murai Terdakwa tukar dengan burung poci milik saksi Bardi, kemudian burung

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poci tersebut Terdakwa jual laku dengan harga sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya kontrol bapak Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Suratno karena sedang mengerjakan proyek dirumah saksi Suratno;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Spm Honda Beat Warna Putih Tahun 2014, Nopol AD-6608-OZ, Noka: MH1JFM218EK118562, Nosin:JFM2E1112808, Dengan STNK Atas Nama LIDIA TRI M, Alamat Perum Josroyo Indah IV Jaten, Karanganyar;
- 1 (satu) Ekor Burung Murai;
- 1 (satu) Ekor Burung Trucuk;
- 1 (satu) Buah Tang Catut Atau Kakak Tua Atau Gegep Terbuat Dari Besi Dengan Gagang Atau Pegangan Terbungkus Plastic Warna Merah;

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa. Penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar jam 18.30 WIB bertempat di rumah saksi Suratno yang beralamat di Dukuh Cerman RT 03 RW 11 Kelurahan Gedong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa yang menjadi korban kehilangan adalah Saksi Suratno, yang mengetahui kehilangannya pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2023 sekitar jam 06.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Suratno karena sedang bekerja mengerjakan proyek dirumah saksi Suratno;
- Bahwa barang milik saksi Suratno yang hilang berupa 1 (satu) ekor burung murai batu dan 1 (satu) ekor burung trucuk milik saksi Suratno, uang tunai sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian pada Hari Minggu Tanggal 28 Mei 2023 saksi Suratno meminta Terdakwa untuk bekerja di rumah saksi Suratno, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 saksi Suratno mendatangi Terdakwa untuk menanyakan kelanjutan pekerjaan di rumah saksi Suratno dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Suratno akan bekerja di luar kota pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 malam saksi Suratno berangkat ke luar kota untuk mengantarkan pesanan, lalu pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar jam 06.30 WIB pada saat saksi Suratno sampai di rumahnya, saksi Suratno melihat rumahnya dalam keadaan tidak terkunci, dan pintu tengah dari dapur menuju ruang utama rusak, kemudian pada saat saksi Suratno masuk ke dalam rumahnya, saksi Suratno melihat burung milik saksi Suratno yang sebelumnya berada di dalam sangkar dan digantung di dalam rumah saksi Suratno sudah tidak berada di tempatnya dan hilang, selain itu saksi Suratno juga melihat uang milik saksi Suratno yang sebelumnya diletakkan di dalam kantung plastic dan digantung sudah tidak berada di tempatnya;

- Bahwa mengetahui dirinya telah kehilangan burung miliknya, saksi Suratno menceritakan kejadian tersebut kepada Sdr. Suseno, kemudian Sdr. Suseno menceritakan kepada saksi Heri karena burung murai yang hilang tersebut dibeli dari tempat saksi Heri, pada keesokan harinya saksi Suratno mendapatkan kabar bahwa burung murai milik saksi Suratno berada di tempat saksi Bardi, kemudian saksi Suratno mendatangi tempat saksi Bardi dan saksi Suratno melihat burung murai miliknya dengan tanda cincin yang dipasang di kaki burung berada di tempat saksi Bardi, saat ditanyakan saksi Bardi mengatakan mendapatkan burung tersebut dari Terdakwa dengan cara menukarnya dengan burung Poci, lalu saksi Suratno mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa yang dijawab awalnya Terdakwa tidak mengakui telah mengambil burung milik saksi Suratno tetapi kemudian Terdakwa mengakui mengambil burung murai milik Terdakwa, kemudian disaat yang sama saksi Suratno melihat burung trucuk milik saksi Suratno berada di rumah Terdakwa yang akhirnya diakui Terdakwa mengambil burung trucuk tersebut dari tempat saksi Suratno;
- Bahwa pada saat kejadian rumah dalam keadaan kosong tidak ada orang, pintu utama terkunci dan pintu dapur dirantai, lalu burung murai di taruh di dalam sangkar yang saksi Suratno gantung di tengah ruangan, burung trocok berada di dinding dan uang tunai saksi Suratno gantung di dalam plastik berwarna hitam di sebelah pintu tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mendatangi rumah saksi Suratno dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih milik Terdakwa masuk ke pekarangan rumah saksi Suratno dari belakang, lalu Terdakwa masuk ke dalam dapur yang tidak ada pintunya, kemudian Terdakwa mengambil alat berupa catut atau kakak tua atau gegep terbuat dari

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi dengan gagang atau pegangan terbungkus plastic warna merah dari dalam ember berisi peralatan tukang, dengan alat tersebut Terdakwa gunakan untuk merusak pintu dengan cara jugil pintu, lalu Terdakwa menurunkan kandang murai batu dan membuka kerudung penutup kandang dari kain, lalu membuka pintu kandang dan tangan kanan memegang burung murai, lalu Terdakwa keluarkan dan pindahkan burung ke pegangan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa menutup pintu kandang dengan tangan kanan, lalu menutup kerudung kain dan menaikkan atau meletakkan kembali kandang tersebut keatas, kemudian menuju kandang burung trucuk dengan tangan kanan membuka kandang, karena burungnya jinak Terdakwa lebih mudah menangkapnya dengan tangan kanan, lalu burung trucuk Terdakwa pindah menjadi satu dengan burung murai batu pada pegangan tangan kiri dengan masing-masing kepala pada sela-sela jari menghadap keluar, lalu Terdakwa keluar rumah lewat belakang langsung pulang kerumah, menaruh kedua burung tersebut ke kandang bekas;

- Bahwa burung Trucuk Terdakwa simpan sendiri dirumah, sedangkan burung Murai Terdakwa tukar dengan burung poci milik saksi Bardi, kemudian burung poci tersebut Terdakwa jual laku dengan harga sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya kontrol bapak Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian rumah dalam keadaan kosong tidak ada orang, pintu utama terkunci dan pintu dapur dirantai, lalu burung murai di taruh di dalam sangkar yang saksi Suratno gantung di tengah ruangan, burung trocok berada di dinding dan uang tunai saksi Suratno gantung di dalam plastik berwarna hitam di sebelah pintu tengah;
- Bahwa harga 1 (satu) ekor burung murai tersebut seharga Rp850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) ekor burung trucuk tersebut seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai yang hilang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sehingga mengakibatkan saksi Suratno mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi Suratno tersebut tidak mendapatkan izin dari saksi Suratno;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Krg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Mengambil;
3. Barang sesuatu;
4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
6. Dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada dirumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” ( *Hijdie* ) disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa, yaitu **Terdakwa Sumanto Alias Soplo Bin Sugi Patmo Suwito**, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah merujuk pada diri Terdakwa serta keterangan Terdakwa yang tidak menyangkal, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia, sehingga dengan demikian bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.2.;

## Ad.2. Unsur “Mengambil”

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut Mr. Blok, “**mengambil adalah suatu prilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaan yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang dia inginkan dengan benda tersebut.**” Menurut sarjana lainnya yaitu Noyon dan Langemeijer, “**mengambil (menurut pengertian Pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada**

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**dalam penguasaannya".** Dalam arrest Hoge Raad 12 November 1894, mengambil adalah pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar jam 18.30 WIB bertempat di rumah saksi Suratno yang beralamat di Dukuh Cerman RT 03 RW 11 Kelurahan Gedong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, kemudian Terdakwa tanpa seizin pemiliknya mengambil uang tunai yang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dimana Terdakwa tidak mengakui mengambil uang tersebut kemudian mengambil 1 (satu) ekor burung murai, 1 (satu) ekor burung trucuk, dengan cara mendatangi rumah saksi Suratno dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih milik Terdakwa, lalu masuk ke dalam dapur yang tidak ada pintunya, kemudian Terdakwa mengambil alat berupa catut atau kakak tua atau gegep terbuat dari besi dengan gagang atau pegangan terbungkus plastic warna merah dari dalam ember berisi peralatan tukang, dengan alat tersebut Terdakwa gunakan untuk merusak pintu dengan cara jupil pintu, kemudian Terdakwa mengambil menurunkan kandang murai batu dan membuka kerudung penutup kandang dari kain, lalu membuka pintu kandang dan tangan kanan memegang burung murai, lalu Terdakwa keluaran dan pindahkan burung ke pegangan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa menutup pintu kandang dengan tangan kanan, lalu menutup kerudung kain dan menaikkan atau meletakkan kembali kandang tersebut keatas, kemudian menuju kandang burung trucuk dengan tangan kanan membuka kandang, karena burungnya jinak Terdakwa lebih mudah menangkapnya dengan tangan kanan, lalu burung trucuk Terdakwa pindah menjadi satu dengan burung murai batu pada pegangan tangan kiri dengan masing-masing kepala pada sela-sela jari menghadap keluar, lalu Terdakwa keluar rumah lewat belakang langsung pulang kerumah, menaruh kedua burung tersebut ke kandang bekas;

Menimbang, bahwa burung Trucuk Terdakwa simpan sendiri dirumah, sedangkan burung Murai Terdakwa tukar dengan burung poci milik saksi Bardi, kemudian burung poci tersebut Terdakwa jual laku dengan harga sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya kontrol bapak Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan masuk kedalam rumah saksi Suratno dengan merusak pintu rumah saksi Suratno yang terkunci kemudian tanpa izin mengambil dan membawa 1 (satu) ekor burung murai, dan 1 (satu) ekor burung trucuk milik saksi Suratno tersebut, lalu menukarkan burung murai dengan burung poci yang kemudian menjualnya dan hasilnya telah habis digunakan oleh Terdakwa sebagaimana uraian tersebut diatas,

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Krg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tindakan Terdakwa itulah sebagaimana yang dimaksud dengan mengambil telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "Mengambil" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur Ad.3;

## **Ad.3. Unsur "Sesuatu Barang"**

Menimbang, bahwa pengertian Suatu Barang yang dimaksud adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis. Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud disini adalah uang tunai yang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dimana Terdakwa tidak mengakui mengambil uang tersebut kemudian mengambil 1 (satu) ekor burung murai, 1 (satu) ekor burung trucuk dan jika dirupiahkan memiliki nilai jual dan harga tinggi di pasar serta memiliki nilai ekonomis, oleh karena itu barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah sesuatu barang yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "Sesuatu Barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.4;

## **Ad.4. Unsur "Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah suatu benda tersebut, sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain, sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan atas keterangan saksi-saksi dan dibenarkan pula oleh Terdakwa, jelas bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa uang tunai yang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), 1 (satu) ekor burung murai, dan 1 (satu) ekor burung trucuk, bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saksi Suratno Alias Pitik Bin Setu Martowiyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.5;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad.5. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana fakta yang terungkap di dalam persidangan, bahwa perbuatan mengambil yang telah dilakukan oleh Terdakwa sudah mengandung Maksud atau Ogmak, dan perbuatan mengambil tanpa ijin, merupakan perbuatan yang secara nyata tidak dibenarkan oleh undang-undang, maka perbuatan Terdakwa adalah Perbuatan Yang melawan hukum karena bertentangan dengan hak orang lain yaitu hak saksi Suratno Alias Pitik Bin Setu Martowiyono selaku pemilik uang tunai yang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), 1 (satu) ekor burung murai, dan 1 (satu) ekor burung trucuk yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur “Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.6.

## **Ad.6. Unsur “Dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada di rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**

Menimbang, bahwa “pada waktu malam” dijelaskan dalam pasal 98 KUHP yang berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Lazimnya dikatakan malam, apabila jam telah menunjukkan pukul 6 (enam) petang sampai 6 (enam) pagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar jam 18.30 WIB bertempat di rumah saksi Suratno yang beralamat di Dukuh Cerman RT 03 RW 11 Kelurahan Gedong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar;

Menimbang, bahwa jam 18.30 Wib merupakan waktu malam hari yaitu waktu setelah matahari terbenam dan belum terbitnya matahari, maka telah jelas bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dilakukan pada waktu malam.

Menimbang, bahwa unsur “Dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada di rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ini bersifat alternatif, jika salah satu unsur terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebuah rumah” adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam tidak termasuk pengertian rumah, sebaliknya gubug, gerbong kereta api dan petak-petak kamar di dalam perahu, apabila didiami siang dan malam, termasuk dalam pengertian rumah. (lihat penjelasan Pasal 363 KUHP, R. Sugandhi, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berikut penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya).

Menimbang, bahwa “perkarangan tertutup” maksudnya disini adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya. Dalam hal ini pelaku pencurian harus betul-betul masuk ke dalam rumah atau perkarangan tersebut. Apabila hanya berdiri di luar dan mengait saja melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksud disini. (lihat Pasal 89 KUHP, R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politea, Bogor).

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dalam persidangan, Terdakwa tanpa seizin pemiliknya mengambil uang tunai yang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dimana Terdakwa tidak mengakui mengambil uang tersebut kemudian mengambil 1 (satu) ekor burung murai, 1 (satu) ekor burung trucuk, dengan cara masuk ke dalam dapur yang tidak ada pintunya, kemudian Terdakwa mengambil alat berupa catut atau kakak tua atau gegap terbuat dari besi dengan gagang atau pegangan terbungkus plastic warna merah dari dalam ember berisi peralatan tukang, lalu merusak pintu dengan cara jugil pintu, kemudian Terdakwa mengambil burung murai dan burung trucuk yang berada didalam kandang dengan menggunakan tangan, lalu Terdakwa keluar rumah lewat belakang langsung pulang kerumah, kemudian menaruh kedua burung tersebut ke kandang bekas, dimana tempat lokasi uang dan kedua burung milik saksi Suratno yang hilang berada di dalam rumah saksi Suratno, dan rumah saksi Suratno merupakan bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam oleh Saksi Suratno dan keluarga, oleh karenanya unsur sebuah rumah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu saksi korban Suratno, dan barang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi Suratno, maka unsur tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka menurut hemat Hakim unsur "Dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada di rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung murai, 1 (satu) ekor burung trucid dan 1 (satu) buah tang catut atau kakak tua atau gegap terbuat dari besi dengan gagang atau pegangan terbungkus plastik warna merah, yang telah disita dari saksi Adam dan diketahui didalam fakta persidangan barang bukti tersebut adalah milik saksi Suratno maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Suratno Alias Pitik Bin Setu Martowiyono;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit spm honda beat warna putih tahun 2014 Nopol AD 6608 OZ Noka MH1JFM218EK118562 Nosit JFM2E1112808 dengan STNK atas nama Lidia Tri M alamat Perum Josroyo Indah IV Jaten Karanganyar, yang telah disita dari Terdakwa dan diketahui didalam fakta persidangan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Sumanto Alias Soplo Bin Sugi Patmo Suwito;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya didalam persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Sumanto Alias Soplo Bin Sugi Patmo Suwito** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor burung murai;
  - 1 (satu) ekor burung trucuk;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Krg

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tang catut atau kakak tua atau gegep terbuat dari besi dengan gagang atau pegangan terbungkus plastik warna merah;

Dikembalikan kepada saksi Suratno Alias Pitik Bin Setu Martowiyono;

- 1 (satu) unit spm honda beat warna putih tahun 2014 Nopol AD 6608 OZ Noka MH1JFM218EK118562 Nosin JFM2E1112808 dengan STNK atas nama Lidia Tri M alamat Perum Josroyo Indah IV Jaten Karanganyar;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sumanto Alias Soplo Bin Sugi Patmo Suwito;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Senin tanggal 25 September 2023 oleh RACHMAD FIRMANSYAH., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AL FADJRI., S.H., dan IKA YUSTIKASARI., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh DIANNIE DAMAYANTIE., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh DESI DWI HARIYANI., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**AL FADJRI., S.H.**

**RACHMAD FIRMANSYAH., S.H., M.H.**

**IKA YUSTIKASARI., S.H.**

Panitera Pengganti,

**DIANNIE DAMAYANTIE., S.H., M.H.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Krg